



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**

2025

**KABUPATEN
MALUKU TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRERTARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Maluku Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Masohi, 28 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Tengah, †

Abdurrahim Lesnussa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Maluku Tengah selama Tahun Anggaran 2025. Meskipun tahun ini merupakan masa non-tahapan pemilu, KPU tetap berkomitmen menjalankan agenda strategis guna memperkuat fondasi demokrasi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Fokus utama kami sepanjang tahun ini adalah pada peningkatan kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan literasi politik melalui pendidikan pemilih, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Di dalamnya, kami memaparkan secara transparan mengenai realisasi program, serapan anggaran, serta evaluasi atas berbagai kendala yang dihadapi selama periode non-tahapan. Kami menyadari bahwa masa jeda tahapan adalah momentum krusial untuk melakukan "investasi kualitas" demi menyongsong tahapan pemilu/pemilihan berikutnya yang lebih berintegritas.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal Sekretariat KPU maupun pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, atas kerja sama dan dukungan yang diberikan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU di masa yang akan datang.

Masohi, 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



BADWI TUBAKA

NIP. 196808261997031002

IKHTIAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga mencerminkan komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sepanjang tahun 2025, KPU Kabupaten Maluku Tengah berfokus pada masa transisi pasca-penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Fokus utama dialihkan dari manajemen konflik dan teknis pemungutan suara menjadi Penguatan Infrastruktur Demokrasi dan Konsolidasi Internal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kesiapan lembaga tetap berada pada level optimal meski tidak berada dalam tekanan tahapan nasional. Selama masa non-tahapan, KPU Kabupaten Maluku Tengah memprioritaskan sepuluh pilar utama:

- Tata Kelola Kelembagaan : Melakukan pembaruan jumlah SOP dan SK yang diperbarui.
- Pelayanan Public : Menyediakan SOP layanan dan data di website/PPID Pengelolaan SDM : Melaksanakan evaluasi kinerja, diklat teknis bagi sekretariat, dan pembenahan tata kelola regulasi internal.
- Pengelolaan Kinerja: Menyusun Dokumen PK dan SKP disusun dan ditetapkan.
- Evaluasi dan Pelaporan : Melakukan penyusunan LKjIP selesai tepat waktu dan sesuai Permenpan
- Perencanaan dan Pelaporan : Menyusun Dokumen perencanaan dengan tepat waktu
- Sarana dan Prasarana : Melakukan perawatan terhadap Fasilitas terawat dan fungsional
- Kearsipan dan Dokumentasi : Prosentase arsip yang terdigitalisasi
- Sistem Informasi : Melakukan pembaruan jumlah unggahan informasi non tahapan
- Akuntabilitas Keuangan : Melaksanakan Ketepatan waktu pelaporan keuangan Tahun 2025 menandai periode transformasi yang signifikan, di mana KPU Kabupaten Maluku Tengah berhasil melampaui target operasional utama dan memperkuat komitmen melalui inovasi berkelanjutan. Ringkasan capaian utama:
- Aspek Data: Berhasil mengonsolidasikan data pemilih potensial dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) secara bulanan/triwulanan.
- Aspek Hukum: Penyelesaian sengketa hukum atau evaluasi produk hukum (PKPU/Keputusan) agar lebih sinkron dengan dinamika putusan terbaru.

- Aspek Informasi: Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud transparansi publik.

Tantangan utama pada masa ini adalah menjaga motivasi kerja personil dan relevansi isu pemilu di tengah masyarakat. Mitigasi dilakukan melalui inovasi layanan digital dan kolaborasi lintas sektor agar eksistensi lembaga tetap kuat di mata publik.

Kesimpulan kegiatan non-tahapan merupakan kunci keberhasilan tahapan pemilu mendatang. Dengan menjaga ritme kerja pada masa ini, Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah memastikan integritas data, kesiapan sistem, dan tingginya partisipasi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan Pemilu pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
IKHTIAR EXECUTIVE	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Tugas	1
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	10
B. Rencana Strategis 2025	13
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
C. Target Kinerja	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
E. Rencana Kerja dan Anggaran	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	32
D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan	34
BAB IV PENUTUP	36
Penutup	36
Lampiran	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	6
Gambar 2	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program	11
Gambar 3	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024	12
Gambar 4	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi	13
Gambar 5	Hasil Evaluasi SAKIP	27
Gambar 6	Rekapitulasi PDPB Triwulan II, III dan IV tahun 2025	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025	7
Tabel 2	Struktur Pendidikan	7
Tabel 3	Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan	19
Tabel 4	Perjanjian Kinerja	23
Tabel 5	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	23
Tabel 6	Rincian Program, Kegiatan, dan alokasi dana	24
Tabel 7	Sasaran Strategis	25
Tabel 8	Skala Kategori Penilaian	25
Tabel 9	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	28
Tabel 10	Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	28
Tabel 11	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II s,d IV Tahun 2025	30
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Tahun 2023, 2024 dan 2025	31
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	31
Tabel 14	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	32
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Dari Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai UU no.7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat. Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dimaksud diatas, maka sebagai wujud Akuntabilitas dan Kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Kedudukan Dan Tugas.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jemdral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Tugas

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah mengacu Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jemdral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Maluku Tengah meliputi:

- a. Membantu Merencanakan program dan anggaran; Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Membantu Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Membantu Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Membantu Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Membantu Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Membantu Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. Membantu Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Membantu Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Membantu Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- m. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang:

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jemdral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota::

- a. Mengadakan dan mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan yang diterapkan KPU;
- b. Mengadakan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya Kabupaten/Kota.
- e. dan Kelompok JF.
Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya jdih.kpu.go.id - 83 - dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sub Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Sesuai Pasal 237 Kelompok JF :

- (1) terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

c. Kewajiban:

Berlandaskan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan Laporan mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.

C. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dapat disajikan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025



Tabel 1 Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah Priode 2024-2029

NO	NAMA	KEDUDUDKAN
1	BADWI TUBAKA, S.Sos	Sekretaris
2	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	SANTI DEWI LATUCONSINA, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
4	RAHMI, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
5	ALEX RUHULESSIN	PNS
6	USMAN TUANKOTTA	PNS
7	FITRI NABILA LESTALUHU, S.Kom	CPNS
8	FRANSISKUS SARUMAHA, S.Kom	CPNS
9	MARIO ALDRIN UNEPUTTY, SH	CPNS
10	ZONA SAVITRI, SH	CPNS
11	HASAN SALAMPESSY	PNS
12	IBRAHIM ELWAR	PNS
13	IDRUS NURLETTE	PNS
14	BAHARUDIN THAMRIN, S.Sos	PPPK
15	HAYUDIN KAREPESINA, SH	PPPK
16	JONIVIKA KOLELY, S.Si	PPPK
17	HANIPA TALAOHU, ST	PPPK
18	IBRAHIM ANGKOTASAN	PPPK
19	BANSA LATUPONO	PPPK
20	M. SALMAN SAHARTIRA, S.Si	PPPK
21	BUARAJA SALAMPESSY	PPPK
22	MANSYUR BASRI TALAOHU, S.Kom	PPPK
23	IMADUDDIN KOHUNUSSA, S.Kom	PPPK
24	MARSELLO YOSEPH ADOLF MAINASY	PPPK
25	FITRIYA	PPPK
26	MOCHTAR HOLLE, S.Sos	PPPK

Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah memiliki 26 Pegawai yang terdiri dari 9 PNS, 4 CPNS, 13 PPK. Berdasarkan Jabatan terdiri dari 1 Sekretaris dan 4 Kasubag (1 Kasubag merangkap Jabatan sebagai PLT Kasubag), 9 Staf dan 13 PPPK.

Menurut Tingkat pendidikan Tahun 2025 Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah terinci sebagai berikut :

Tabel 2 : Struktur Pendidikan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1	16
2	SMA/Sederajat	9
3	SD	1
	Total	26

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas, wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:


- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, ***“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”***, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:

- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2 berikut:



Gambar 2 : Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga

Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (1) reuiu surat kabar lokal,
- (2) reuiu dokumen (Perda, Pergub, dll),
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) wawancara mendalam.


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3 berikut :


















Gambar 3 : Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4 :

Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. Rencana Strategis 2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimasa transisi.

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. Visi dan Misi

Visi

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: mandiri, Profesional dan Berintegritas. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri memiliki arti Bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan Transparansi dan Pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel;
- c. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif dan mendahulukan kepentingan umum;

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU 2025.

Misi

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut: Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran. untuk mewujudkan Visi KPU periode 2025, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Sekaligus untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2025 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain. Dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kabupaten Maluku Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Sasaran Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun sasaran strategis komisi pemilihan umum dapat dijabarkan sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”***, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”***, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu ***“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”***, yaitu ***“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”***

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah

pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indicator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3 : Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0 %	0 %	95 %	99 %	100 %
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77 %	78 %	79 %	79 %	80 %
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100

	Prasarana Kerja yang Memadai						
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72 %	73 %	75 %	78 %	80 %
		Persentase Tindak Lanjut					

		Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77 %	79 %	80 %	82 %	85 %
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029, Perencanaan Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100
		Penyusunan CALK Keuangan tepat Waktu	100
		Penyusunan CALK BMN Tepat Waktu	100
2	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Organisasi	Prosentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100
		Penyusunan Renja dan Lakip serta tapkin tepat Waktu	100
		Perencanaan Anggaran	100
3	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100
		Penegakkan disiplin pegawai	100
		Prosentase Penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai	100
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100
		Terdistribusi Surat Keluar tepat waktu	100
		Pemeliharaan dan Proses Penghapusan Barang Milik Negara	100
		Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
5	Terlaksananya Pemeriksaan Internal KPU Kabupaten Maluku Tengah	Prosentase Penyediaan Data SPIP	100
6	Terlaksananya Pengelolaan Data Dan Informasi	Penyajian Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilukada	100
		Pengelolaan Aplikasi Pemilu dan Non Pemilu	100
7	Terlaksananya Penguatan Kualitas Peraturan Perundang Undangan	Keputusan dan Berita Acara yang Diterbitkan Tepat Waktu	100
8	Terlaksananya Hubungan Masyarakat, Informasi Publik Dan Pendidikan Pemilih	Sosialisai Kepada Pemilih	100
		permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90
		Penyediaan Laporan Bakuhumas	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3.926.272.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.317.131.000
Jumlah Anggaran		7.243.403.000

E. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai Upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 5 : Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

Kode	Uraian	Nilai
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.926.272.000,00
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 3.926.272.000,00
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,317,131,000,00
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2,885,633,000,00
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 431,498,000,00
Alokasi		Rp. 7,243,403,000

Untuk meningkatkan kualitas layanan sistem administrasi umum dan keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, Profesionalisme organisasi, mengutamakan prinsip efisiensi dan kewenangan KPU Kabupaten Maluku Tengah di Tahun 2025 ditopang dengan anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.317.131.000 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Tabel 6 : Rincian Program, Kegiatan, dan alokasi dana KPU Kabupaten Maluku Tengah

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.317.131.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp. 3.926.272.000
Total Anggaran		Rp. 7.243.403.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025, merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Secara umum Pengukuran Capaian Kinerja ini difokuskan pada Sasaran Strategis sebagaimana tertuang/dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 7: Sasaran Strategis

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targer	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	BB	BB
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 sebesar 100 % skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah dikategorikan "**Berhasil**" dalam menempuh 2 (dua) sasaran dalam indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 8 : Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Katagori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai

			target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
4	51 – 70	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengukur Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, maka perlu disandingkan antara perencanaan kinerja dengan hasil atau realisasi kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penyandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Capaian Kinerjanya yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah di Tahun 2025. Dalam melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah menggunakan metode Analisis Kualitatif Deduktif, yakni menggunakan indikator-indikator turunan dalam menganalisa Indikator Kinerja guna mendapatkan kesimpulan. Agar dapat menjawab seberapa besar capaian kinerja yang sudah diperoleh oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah selama rentang waktu Januari- Desember Tahun 2025. Untuk mengukur presentase capaian pelaksanaan masing-masing indikator kinerja, maka harus dihitung terlebih dahulu capaian dari masing-masing sub indikator yang satuan realisasinya dapat berbentuk kegiatan, dokumen, durasi waktu, dan satuan lainnya. Kinerja masing-masing sub indikator dihitung dengan

cara:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk menghitung total indikator atau indikator kinerja adalah dengan menggabungkan presentase seluruh capaian masing-masing sub indikator, yang kemudian dibagi dengan jumlah kegiatan.

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Presentase Seluruh Sub Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$$

1. Sasaran Sretegis : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Gambar 5 : Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30	24,30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50	21,30	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,00	10,95	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	9,25	14,00	12,75
			62,05	70,55	71,55
			B	BB	BB

Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di Tahun 2025 adalah hasil reviu SAKIP Tahun 2024 yang dinilai di Tahun 2025.

Berikut adalah Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 : Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berfungsi dengan baik				
Realisasi Tahun 2023 dan 2024		Tahun 2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
70,55 (BB)	71,55 (BB)	72 (BB)	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026

Adapun Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP hasil evaluasi dari Inspektorat KPU RI, dimana pada Tahun 2022 Hasil Evaluasi SAKIP Adalah dengan kategori B dengan nilai 62,05, Tahun 2023 Hasil Evaluasi SAKIP adalah dengan kategori BB dengan nilai 70,55 sementara Hasil Evaluasi SAKIP ditahun 2024 adalah kategori BB dengan nilai SAKIP 71,55, secara keseluruhan nilai evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah BB meskipun terdapat penurunan nilai Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu ke KPU RI berdasarkan Juknis KPU pada Minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
2. Tidak menjelaskan dalam Laporan Kinerja terkait perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Tidak dilakukan pembahasan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan didokumentasikan.
4. Lebih tertib dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja.

Tabel 10 : Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
			2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.30	24.30	24.60	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19.50	21.30	23.70	
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.00	10.95	10.50	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	9.25	14.00	12.75	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			62.05	70.55	71.55	
			B	BB	BB	

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja : Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

Sasaran strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan merupakan Upaya KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan pemeliharaan dan pembaruan data pemilih secara berkala melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan data kependudukan, serta meminimalkan data ganda, data tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang belum terdaftar.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja sasaran strategis ini menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas data pemilih yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai basis penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan kepulauan, serta dinamika perubahan data kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah terus melakukan peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan sasaran strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan pada Tahun 2025 dapat dinilai akuntabel dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Berdasarkan pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dan Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Maluku Tengah. Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. KPU Kabupaten Maluku Tengah mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB pada Triwulan II, III dan IV lewat media sosial resmi KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Gambar 6 : Rekapitulasi PDPB Triwulan II, III dan IV tahun 2025



Tabel 11 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II s,d IV Tahun 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, TRIWULAN II S.D IV TAHUN 2025					
Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
18	191	149.805	157.371	307.176	Triwulan II
18	191	149.933	158.829	308.762	Triwulan III
18	191	152.391	161.433	313.824	Triwulan IV

Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Tahun 2023, 2024 dan 2025

Jumlah		Jumlah Data Pemilih		
Kecamatan	Desa	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
18	191	308.847	304.278	313.824

Dari Tabel perbandingan diatas, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah Pemilih pada Tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya 2024, sebesar 9.546 Pemilih. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diturunkan oleh Kemendagri pada Semester I dan Semeseter II Tahun 2025.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 : Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan				
Realisasi Tahun 2023 dan 2024		Tahun 2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

C. Realisasi Anggaran

KPU Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp 2,502,225,000-, dan pagu revisi sebesar Rp.7,243,403,000,- tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 90.00% atau realisasi sebesar Rp.7,225,949,785-. Tingkat serapan Anggaran masih terhitung cukup tinggi hal ini disebabkan karena beberapa hal diataranya karena perencanaan dan revisi anggaran disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil.

Tabel 14 : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.06 CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,926,272,000	3,926,269,000	100.00	3,000
076.01.06 WA	Program Dukungan Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan	2,885,633,000	2,875,159,537	99.64 %	10,473,463
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	431,498,000	424,521,248	98.38 %	6,976,752
Jumlah		7,243,403,000	7,225,949,785	99.76 %	17,453,215

Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang berjumlah Rp. 7,225,949,785 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp. 7,243,403,000 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah*) atau setara dengan 99,76% dengan sisa anggaran Rp. 17,453,215 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Dari Tahun 2023
Sampai dengan Tahun 2025

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	SISA	PERSEN
1	2023	35,442,075,000	34,767,555,023	674,519,977	98.10 %
2	2024	81,619,917,000	67,732,292,498	13,887,624,502	82.99 %
3	2025	7,243,403,000	7,225,949,785	17,453,215	99.76 %

Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan dua Tahun sebelumnya maka terjadi penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 dan 2024 KPU Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

a. Upaya Perbaikan pada Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, KPU Kabupaten Maluku Tengah terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kinerja organisasi. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome), melalui:

1. Penyempurnaan Sasaran dan Indikator Kinerja
Melakukan reviu terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja agar lebih terukur, relevan, dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Penguatan Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Kinerja
Memastikan keselarasan antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sehingga target kinerja organisasi dapat diukur secara konsisten dan berkelanjutan..
3. Peningkatan Kualitas Cascading Kinerja
Menyempurnakan penurunan kinerja dari tingkat organisasi ke unit kerja dan individu agar kontribusi masing-masing unit dan pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi dapat diidentifikasi secara jelas.
4. Monitoring Capaian Kinerja Secara Berkala
Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara periodik sebagai dasar pengendalian kinerja dan pengambilan langkah perbaikan apabila terdapat deviasi dari target yang ditetapkan.

b. Upaya Perbaikan pada Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana dipersyaratkan dalam LKjIP, dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Pendalaman Analisis atas Ketidaktercapaian Target
Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target dengan mengidentifikasi faktor penyebab, baik internal maupun eksternal.
2. Peningkatan Kualitas Narasi Evaluasi Kinerja
Menyajikan evaluasi kinerja tidak hanya dalam bentuk angka capaian, tetapi juga disertai dengan analisis logis dan berbasis data untuk menjelaskan tingkat keberhasilan program dan kegiatan.

3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi sebagai Umpan Balik Perencanaan
Menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja pada periode berikutnya, khususnya dalam penetapan target dan strategi pencapaian sasaran.
4. Peningkatan Konsistensi Data Kinerja
Memastikan kesesuaian dan konsistensi data kinerja antar dokumen perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja.

c. Upaya Perbaikan pada Realisasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kinerja dan anggaran, KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Penguatan Keterkaitan Anggaran dengan Kinerja
Menyelaraskan perencanaan dan realisasi anggaran dengan target kinerja, sehingga penggunaan anggaran mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian output dan outcome yang dihasilkan.
3. Monitoring dan Pengendalian Realisasi Anggaran
Melaksanakan pemantauan realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian kinerja.
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Anggaran untuk Perbaikan Perencanaan
Hasil evaluasi realisasi anggaran dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan berorientasi kinerja.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di KPU Kabupaten Maluku Tengah, khususnya dalam perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan anggaran, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan tugas tersebut. Namun, berkat kerja sama dan komitmen dari seluruh jajaran KPU Kabupaten Maluku Tengah, kami berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja dan sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami juga berharap bahwa sinergi antara seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lainnya, dapat terus terjalin guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan demokrasi di Kabupaten Maluku Tengah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. Rencana Kinerja Tahunan**
- 2. Perjanjian Kinerja**
- 3. Lain - lain yang dianggap perlu**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Email : kpumaltengkab@gmail.com

Telp.(0914) – 21109

Fax.(0914)– 21109

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN
ANGGARAN 2025 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

A. Sasaran Strategis:

1. Peningkatan tata kelola organisasi dan layanan publik.
2. Penguatan kapasitas dan integritas SDM KPU.
3. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja serta keuangan.
5. Penguatan sistem informasi dan dokumentasi kearsipan.

B. Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan:

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Tata kelola kelembagaan	Review SOP dan pemutakhiran SK struktur organisasi	Jumlah SOP dan SK yang diperbarui	Jan–Mar 2025	Subbag Umum
2	Pelayanan publik	Penguatan dan pembaruan layanan informasi publik (PPID)	Tersedianya SOP layanan dan data di website/PPID	Jan–Jun 2025	Subbag Hupmas
3	Pengelolaan SDM	Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Pelatihan/pendidikan yang diikuti oleh staf	Jan–Des 2025	Subbag SDM

4	Pengelolaan kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan SKP 2025	Dokumen PK dan SKP disusun dan ditetapkan	Jan-Feb 2025	Sekretaris
5	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024	LKjIP selesai tepat waktu dan sesuai Permenpan	Jan-Mar 2025	Sekretariat
6	Perencanaan dan pelaporan	Penyusunan RKA- KL dan Renja Tahun 2026	Dokumen perencanaan disusun tepat waktu	Jul-Sep 2025	Subbag Perencanaan
7	Sarana dan prasarana	Pemeliharaan gedung, kendaraan, dan inventaris	Fasilitas terawat dan fungsional	Apr-Des 2025	Subbag Umum
8	Kearsipan dan dokumentasi	Penataan arsip dan digitalisasi dokumen kelembagaan	Prosentase arsip yang terdigitalisasi	Mar-Nov 2025	Subbag Umum
9	Sistem Informasi	Pemutakhiran konten website dan media sosial resmi KPU	Jumlah unggahan informasi non-tahapan	Jan-Des 2025	Subbag Hupmas
10	Akuntabilitas keuangan	Penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran secara berkala	Ketepatan waktu pelaporan keuangan	Jan-Des 2025	Subbag Keuangan

Masohi, 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU TENGAH,



Abdurrahim Lesnussa
ABDURRAHIM LESNUSSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta
Telp. 02131937223, Fax. 0213157759

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KPU MALUKU TENGAH

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 Persen
		Penyusunan CALK Keuangan tepat Waktu	100 Persen
		Penyusunan CALK BMN Tepat Waktu	100 Persen
2	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Organisasi	Prosentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100 Persen
		Penyusunan Renja dan Lakip serta tapkin tepat Waktu	100 Persen
		Perencanaan Anggaran	100 Persen
3	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100 Persen
		Penegakkan disiplin pegawai	100 Persen
		Prosentase Penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai	100 Persen
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100 Persen
		Terdistribusi Surat Keluar tepat waktu	100 Persen
		Pemeliharaan dan Proses Penghapusan Barang Milik Negara	100 Persen
		Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100 Persen
5	Terlaksananya Pemeriksaan Internal KPU Kabupaten Maluku Tengah	Prosentase Penyediaan Data SPIP	100 Persen
6	Terlaksananya Pengelolaan Data Dan Informasi	Penyajian Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilukada	100 Persen
		Pengelolaan Aplikasi Pemilu dan Non Pemilu	100 Persen
7	Terlaksananya Penguatan Kualitas Peraturan Perundang Undangan	Keputusan dan Berita Acara yang Diterbitkan Tepat Waktu	100 Persen
8	Terlaksananya Hubungan Masyarakat, Informasi Publik Dan Pendidikan Pemilih	Sosialisai Kepada Pemilih	100 Persen

		permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90 Persen
		Penyediaan Laporan Bakuhumas	100 Persen

Program dan Anggaran

#	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	3.317.131.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3.926.272.000
Total Anggaran		7.243.403.000

Scan QR Code untuk membuka dokumen ini secara digital



LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis Tata Kelola Kelembagaan Program Program Dukungan Manajemen Indikator Kinerja Program Jumlah SOP dan SK yang diperbarui Kegiatan Review SOP dan pemutakhiran SK struktur organisasi	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran Strategis Pelayanan publik Program Program Dukungan Manajemen Indikator Kinerja Program Tersedianya SOP layanan dan data di website/PPID Kegiatan Penguatan dan pembaruan layanan informasi publik (PPID)	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
3	Sasaran Strategis Pengelolaan SDM Program Program Dukungan Manajemen Indikator Kinerja Program Pelatihan/pendidikan yang diikuti oleh staf Kegiatan Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Rp11.000.000	Rp10.727.500	97.52%	100%	100%	100%
4	Sasaran Strategis Pengelolaan kinerja Program Program Dukungan Manajemen						

	<p>Indikator Kinerja Program Dokumen PK dan SKP disusun dan ditetapkan</p> <p>Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan SKP 2025</p>	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
5	<p>Sasaran Strategis Evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Program Dukungan Manajemen</p> <p>Indikator Kinerja Program LKjIP selesai tepat waktu dan sesuai Permenpan</p> <p>Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024</p>	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
6	<p>Sasaran Strategis Perencanaan dan pelaporan</p> <p>Program Program Dukungan Manajemen</p> <p>Indikator Kinerja Program Dokumen perencanaan disusun tepat waktu</p> <p>Kegiatan Penyusunan RKA KL dan Renja Tahun 2026</p>	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
7	<p>Sasaran Strategis Sarana dan prasarana</p> <p>Program Program Dukungan Manajemen</p> <p>Indikator Kinerja Program Fasilitas terawat dan fungsional</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan gedung, kendaraan, dan inventaris</p>	Rp287.541.000	Rp281.681.748	97.96%	100%	100%	100%
8	<p>Sasaran Strategis Kearsipan dan dokumentasi</p> <p>Program Program Dukungan Manajemen</p> <p>Indikator Kinerja Program</p>						

	Prosentase arsip yang terdigitalisasi Kegiatan Penataan arsip dan digitalisasi dokumen kelembagaan	Rp11.068.000	Rp10.995.000	99,34%	100%	100%	100%
9	Sasaran Strategis Sistem Informasi Program Program Dukungan Manajemen Indikator Kinerja Program Jumlah unggahan informasi non tahapan Kegiatan Pemutakhiran konten website dan media sosial resmi KPU	Rp41.192.000	Rp41.002.000	99,54 %	100%	100%	100%
10	Sasaran Strategis Akuntabilitas keuangan Program Program Dukungan Manajemen Indikator Kinerja Program Ketepatan waktu pelaporan keuangan Kegiatan Penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran secara berkala	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	100%
11	Program Program Dukungan Manajemen Kegiatan Gaji dan Tunjangan Rapat Koordinasi Nasional KPU Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.885.633.000 Rp21.665.000 Rp21.010.000 Rp38.022.000	Rp2.875.159.537 Rp21.615.000 Rp20.982.000 Rp37.518.000	99,77% 99,77% 99,87% 98,67%			
12	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp3.926.272.000	Rp3.926.269.000	100%			
	TOTAL	Rp7.243.403.000	Rp7.225.949.785	99,76%			